

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemampuannya dalam membiayai pembangunan bangsanya sendiri. Bagi negara Indonesia sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan kas negara salah satunya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan tersebut Undang-Undang utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3), penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2), pengurang penghasilan atau *deductible expense* (Pasal 6) dan pengurang penghasilan yang tidak boleh dikurangkan atau lebih dikenal dengan *non deductible expense* (Pasal 9). Penghasilan yang dikenakan PPh final dan pengurang penghasilan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh badan.

Untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan

berbagai upaya pembenahan dengan mengadakan perubahan, penambahan, maupun penyesuaian atas Undang-Undang Perpajakan yang berlaku terhadap perkembangan bisnis yang ada di Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan perubahan kebijakan perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, menuntut semua pihak (termasuk pemungut/pemotong pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan secara aktif (Resmi, 2009:V).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan informasi keuangan maupun kondisi perusahaan sebagai tolok ukur dalam menilai produktifitas selama satu periode tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti para pemegang saham, kreditur, karyawan, atau mitra usaha lainnya. Salah satu laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan laba rugi yang memuat penghasilan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi.

Menurut Lauwrensius, Khairani dan Ridhwan (2012:1) laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini karena laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut dengan laporan keuangan komersial, dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan selisih penghasilan dalam perhitungan PPh terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yaitu laporan

keuangan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam proses rekonsiliasi tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal merupakan cara yang tepat dalam menyusun laporan fiskal, dimana perusahaan tidak perlu membuat pembukuan ganda (*double bookkeeping*).

Laporan keuangan yang dikoreksi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari sebuah perusahaan perdagangan barang, yaitu CV. Sentosa Putra Mandiri. CV. Sentosa Putra Mandiri memiliki potensi untuk terus berkembang sehingga memerlukan penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari kewajiban perpajakannya, CV. Sentosa Putra Mandiri bisa saja membuat kesalahan dalam menyusun rekonsiliasi fiskal karena tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, seperti mengakui pendapatan dan biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh diakui berdasarkan peraturan perpajakan. Akibat dari perhitungan laba fiskal yang salah dapat berdampak pada perusahaan dalam menanggung besarnya sanksi perpajakan, maka penulis ingin memberikan sebuah rekonsiliasi fiskal yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Karena adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut diatas maka berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Terutang Badan Pada CV. Sentosa Putra Mandiri”**.

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh terutang badan pada CV. Sentosa Putra Mandiri?”.

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. Sentosa Putra Mandiri?
2. Berapa jumlah PPh terutang yang dikenakan pada CV. Sentosa Putra Mandiri setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal?

## **1.2. Kerangka Teori**

### **1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel mandiri yaitu rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh terutang badan. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang hanya memberikan gambaran tentang rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh terutang badan.

### **1.2.2. Uraian Konseptual Tentang Variabel**

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan kas negara salah satunya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial yaitu laporan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi laporan keuangan fiskal yaitu laporan keuangan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam proses rekonsiliasi tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi fiskal merupakan cara yang tepat dalam menyusun laporan fiskal, dimana perusahaan tidak perlu membuat pembukuan ganda (*double bookkeeping*). Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. Sentosa Putra Mandiri.
2. Untuk mengetahui jumlah PPh terutang yang dikenakan pada CV. Sentosa Putra Mandiri setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Pengembangan disiplin ilmu akuntansi

Teori dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi khususnya informasi akuntansi mengenai rekonsiliasi fiskal.

## 2. Perusahaan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan mengenai laporan keuangan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui informasi tentang rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh terutang suatu badan.

## 4. Kampus

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain yang hendak melanjutkan penelitian tentang analisis rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan PPh terutang pada suatu badan usaha. Dan untuk menambah kepustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.